

Dana Desa Dan Kemiskinan Studi Kasus Di Desa Kandui Kabupaten Barito Utara

Jahari^{1*}, Nurul Azkar²

^{1,2} Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik,
Universitas Lambung Mangkurat

*Penulis Korespondensi: jahari28101994@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze transparency, accountability, and public involvement in the management of Village Funds in Kandui Village, North Barito Regency, and to identify the factors that have led to the suboptimal poverty alleviation efforts despite the village's independent status. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants consist of village officials, beneficiary communities, and community leaders/village consultative body (BPD). Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with data validity testing using method and source triangulation. The results show that the management of Village Funds in Kandui Village has applied the principles of transparency through information boards and online media, accountability through the preparation of accountability reports (SPJ) and APBDes realization reports, and public involvement through hamlet deliberations and village deliberations. However, its implementation has not been fully optimal due to obstacles such as differing levels of community understanding, limited capacity of village officials, dynamic changes in poverty data, budget constraints, and the low active participation of some community members in deliberations. Although the village holds independent status with a relatively large Village Fund allocation, the poverty rate in Kandui Village remains relatively high (16.5%), indicating that the management of Village Funds has not been fully able to address structural challenges and significantly improve community welfare. This study recommends strengthening sustainable economic empowerment programs, enhancing the human resource capacity of village officials, and expanding access to information and community participation in the oversight of Village Funds.*

Keywords: *Village Fund; Poverty; Transparency; Accountability; Public Involvement*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kandui, Kabupaten Barito Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan meskipun desa berstatus mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparatur desa, masyarakat penerima manfaat, dan tokoh masyarakat/BPD. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Kandui telah menerapkan prinsip transparansi melalui papan informasi dan media daring, akuntabilitas melalui penyusunan SPJ dan laporan realisasi APBDes, serta keterlibatan publik melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa perbedaan tingkat pemahaman masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur desa, perubahan data kemiskinan yang dinamis, keterbatasan anggaran, serta rendahnya keaktifan sebagian masyarakat dalam musyawarah. Meskipun desa berstatus mandiri dengan alokasi Dana Desa yang cukup besar, tingkat kemiskinan di Desa Kandui masih tergolong tinggi (16,5%), yang mengindikasikan bahwa pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan struktural dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM aparatur desa, serta perluasan akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa.

Kata kunci: Dana Desa; Kemiskinan; Transparansi; Akuntabilitas; Keterlibatan Publik

1. LATAR BELAKANG

Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin mempertegas komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.

Undang-undang ini menandai kemajuan penting dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan, karena memberikan desa kewenangan penuh untuk menginisiasi dan mengawasi pembangunan. Perwujudan nyata dari strategi ini adalah dimulainya program Dana Desa (DD), yang secara tegas ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk setiap desa di seluruh Indonesia.

Dana desa yang dimaksudkan disini bersumber dari APBN dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk mendukung pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemajuan sosial di tingkat desa (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Dana ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat strategis untuk memajukan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat otonomi ekonomi daerah (Hendri, 2014). Tujuan utama Dana Desa adalah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan yang secara tradisional tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pendanaan ini juga diharapkan dapat memungkinkan desa membangun infrastruktur penting, termasuk jalan, jembatan, sistem irigasi, fasilitas air minum, serta lembaga pendidikan dan kesehatan (UU No.6 Tahun 204; Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022). Selain itu, Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif pembangunan dan memperluas prospek lapangan kerja melalui proyek pemberdayaan masyarakat.

Tujuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang menekankan bahwa Dana Desa digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang bersifat memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT), khususnya Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 dan Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022, menegaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta menanggulangi kemiskinan.

Dalam konteks daerah, implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Barito Utara menunjukkan hasil yang cukup baik karena pada tahun 2025 hanya tersisa 27 desa yang berstatus berkembang, sedangkan 31 desa telah berstatus maju dan 35 desa telah mencapai status mandiri (Dinas PMD Barito Utara Tahun 2025 melalui Data Indeks Desa Membangun/IDM Desa). Tidak adanya desa tertinggal maupun sangat tertinggal mencerminkan adanya perkembangan pembangunan desa yang cukup pesat di Kabupaten Barito Utara, yang salah satunya didukung oleh pengelolaan Dana Desa sebagai instrumen pembiayaan pembangunan di wilayah perdesaan.

Kondisi tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan nasional mengenai penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan PMK tersebut, Dana Desa diarahkan

untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Selain itu, Dana Desa juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting, serta program prioritas lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa.

Untuk tahun anggaran 2025, kebijakan penggunaan Dana Desa selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Dalam PMK tersebut, Dana Desa diutamakan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan layanan dasar kesehatan termasuk penanganan stunting, ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, percepatan implementasi desa digital, serta pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.

Namun dibalik kemajuan status desa data BPS (2025), menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Utara masih tinggi, yakni mencapai 5,52% selama 5 tahun terakhir, penduduk miskin di Kabupaten Barito Utara bersifat fluktuatif. Fluktuasi persentase kemiskinan di Kabupaten Barito Utara pada periode 2021–2025 mulai dari 5,61% pada 2021, naik menjadi 5,80% pada 2022, turun ke 5,35% pada 2023, lalu kembali meningkat menjadi 5,67% pada tahun 2024, dan hanya sedikit menurun menjadi 5,52% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Upaya pengentasan kemiskinan belum berjalan stabil.

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena data BPS (2025) menunjuk Desa Kandui (Ibukota Kecamatan Gunung Timang) yang tingkat kemiskinannya paling tinggi, yakni sebesar 16,5%. Padahal Desa Kandui berstatus desa mandiri, dengan alokasi dana desa sebesar Rp 1.055.649.000,00 pada tahun 2024 dan sekitar Rp 1.094.048.000,00 pada tahun 2025. Adapun pendapatan lain belum memiliki dari desa ini.

Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan struktural, terutama di wilayah pedesaan yang masih bergantung pada sektor primer (kegiatan ekonomi yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan (bagi desa yang ada tambangnya), sebagai sumber utama mata pencaharian dan pendapatan masyarakat. walaupun pemerintah desa setiap tahun menerima Dana Desa (DD) yang seharusnya dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan penurunan kemiskinan.

Kondisi di Kabupaten Barito Utara tampaknya sejalan dengan hasil kajian Arham dan Payu (2019) yang menemukan bahwa alokasi Dana Desa belum secara signifikan mempengaruhi penanggulangan kemiskinan di beberapa daerah di Indonesia. Kajian Herianti dan Litdia (2023) menemukan bahwa efektivitas Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada sumber daya keuangan yang dialokasikan, tetapi pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelumnya, hasil kajian Astuti dan Yulianto (2016) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pengelolaan pelaporan keuangan dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Sudrajat (2023), menyatakan bahwa praktik transparansi dan akuntabilitas di banyak desa di Indonesia hanyalah formalitas administratif, yang gagal untuk benar-benar mewakili keterlibatan publik yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemanfaatan dana. Apabila fakta tentang desa Kandui yang banyak

berpenduduk miskin di Kabupaten Barito Utara dikaitkan hasil-hasil terdahulu dapat disimpulkan bahwa kegagalan pengelolaan dana desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebabkan pengabaian prinsip-prinsip fundamental tata pengelolaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Desentralisasi Fiskal

Gagasan desentralisasi fiskal merupakan aspek krusial dari desentralisasi pemerintahan, yang menyoroti pentingnya realokasi kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Gagasan ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap daerah memiliki potensi dan kebutuhan ekonomi yang unik; oleh karena itu, pemberian otonomi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya keuangan mereka secara lebih efektif untuk kepentingan publik. Musgrave (1959) dalam (Herwastoeti, 2010) berpendapat bahwa teori keuangan publik mengkategorikan tugas-tugas pemerintahan ke dalam tiga area berbeda: stabilisasi, distribusi, dan alokasi. Fungsi alokasi mendasari desentralisasi fiskal, karena pemerintah daerah dianggap memiliki wawasan yang lebih luas terhadap kebutuhan konstituen mereka dibandingkan otoritas pusat. Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah dapat dirumuskan secara lebih akurat agar selaras dengan kepentingan masyarakat (Herwastoeti, 2010).

B. Teori Good Governance

Filosofi tata kelola pemerintahan yang baik muncul dari kebutuhan untuk membangun kerangka kerja pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berfokus pada penyediaan layanan publik yang prima. Istilah "tata kelola pemerintahan" secara etimologis berasal dari kata "to govern" (memerintah), yang berarti mengarahkan, mengendalikan, atau memerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya dicirikan oleh administrasi yang dijalankan oleh negara; tata kelola pemerintahan yang baik juga mensyaratkan keterlibatan aktif sektor swasta dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik (UNDP, 1997). Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan yang efektif telah muncul sebagai paradigma baru bagi administrasi kontemporer, yang menyoroti sinergi antara pemerintah, sektor korporasi, dan masyarakat sipil.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah Aparatur Desa Kandui, Masyarakat Desa Kandui, dan Tokoh Masyarakat/BPD Desa Kandui Kabupaten Barito Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh di kantor-kantor desa kajian berupa dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan program-program yang dananya bersumber dari dana desa. Sementara data primer bersumber langsung dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif. Proses analisis data menurut Sugiyono (2021) ini terbagi menjadi tiga bagian, di antaranya reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penduduk Miskin

Berdasarkan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kandui, Kabupaten Barito Utara, terdapat sebanyak 45 keluarga penerima manfaat

(KPM). Penetapan penerima BLT Dana Desa mengacu pada ketentuan mengenai penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan, khususnya bagi keluarga yang berada dalam kondisi miskin dan membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Adapun kriteria penerima BLT Dana Desa di Desa Kandui meliputi: 1) Keluarga yang tergolong miskin atau miskin ekstrem dan terdata sebagai keluarga yang membutuhkan bantuan di desa setempat; 2) Keluarga yang belum memperoleh bantuan sosial lainnya atau belum menerima bantuan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga; 3) Keluarga yang mengalami kehilangan atau keterbatasan mata pencaharian sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari; 4) Lanjut usia (lansia) yang tinggal sendiri dan tidak memiliki anggota keluarga yang dapat memberikan dukungan ekonomi secara memadai; 5) Janda atau duda yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu dan memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup; 6) Keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit menahun, penyakit kronis, atau disabilitas yang membutuhkan biaya perawatan serta memiliki keterbatasan dalam memperoleh penghasilan.

Dana Desa

Pada Tahun Anggaran 2024, Desa Kandui menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp1.055.649.000,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1.094.048.000,00. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparatur Desa Kandui Kabupaten Barito Utara, diperoleh informasi bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dalam proses perencanaan, pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui musyawarah pada tingkat RT, Musyawarah Dusun (Musdus), dan selanjutnya Musyawarah Desa (Musdes). Tahapan tersebut dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat serta menentukan program yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan desa.

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga dilakukan melalui penyampaian usulan secara langsung dalam forum musyawarah maupun melalui usulan tertulis kepada pemerintah desa. Menurut aparatur desa, keterlibatan masyarakat tersebut diperlukan agar program yang dibiayai melalui Dana Desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah Desa Kandui memprioritaskan beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat. Program tersebut antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), program ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa dan fasilitas pelayanan masyarakat.

Dari beberapa program tersebut, BLT Dana Desa menjadi salah satu bentuk intervensi yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima dan ditetapkan melalui mekanisme yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Selain bantuan langsung, pemerintah desa juga mengarahkan sebagian program pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan ketahanan pangan.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan, tetapi juga pada kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program Dana Desa dilakukan

melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan. Kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan disertai dengan pelaporan secara berkala sesuai dengan tahapan pencairan anggaran.

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dana Desa masih menghadapi sejumlah kendala. Ibu Elia Arisanti selaku Sekretaris Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program karena kebutuhan masyarakat yang cukup beragam tidak seluruhnya dapat dipenuhi secara bersamaan. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah desa menentukan program yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia. Selain keterbatasan anggaran, pemerintah desa juga menghadapi perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat memengaruhi ketepatan sasaran program.

Selain aspek pelaksanaan, pemerintah Desa Kandui juga berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara, pelaporan dilakukan melalui penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), laporan realisasi APBDes, serta penyampaian informasi kepada masyarakat melalui baleho atau papan informasi desa dan media daring.

Transparansi tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai penggunaan anggaran desa. Informasi terkait rincian anggaran juga dapat diakses melalui papan informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah desa maupun melalui media daring desa. Upaya tersebut merupakan bagian dari penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa.

Di sisi lain, pemerintah Desa Kandui juga melakukan upaya peningkatan kapasitas aparaturnya melalui pelatihan dan pendampingan dari pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam mengelola administrasi, keuangan, dan pelaksanaan program desa.

Proses Penetapan Program Penggunaan Dana Desa

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses perencanaan penggunaan Dana Desa dilakukan secara partisipatif melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut diawali dengan musyawarah di tingkat RT atau dusun (Musyawarah Dusun/Musdus) untuk menampung usulan masyarakat. Selanjutnya seluruh usulan dibahas kembali dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta unsur masyarakat lainnya.

Usulan yang telah disepakati kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pelaksanaan kegiatan pembangunan selanjutnya dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat setempat melalui sistem Padat Karya Tunai Desa.

Pelaporan Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh penggunaan Dana Desa dilaporkan secara bertahap kepada Pemerintah Kabupaten melalui Camat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah desa juga menyampaikan informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa dan media informasi desa sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban disusun secara berkala sebagai syarat pencairan tahap berikutnya dan menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa.

Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilaksanakan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat melalui forum musyawarah desa. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Inspektorat Daerah, serta instansi terkait sesuai kewenangannya. Pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan guna memastikan seluruh penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Apabila Terjadi Penyimpangan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kandui, diperoleh informasi bahwa BPD memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Pengawasan tersebut dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Selain itu, BPD juga berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih akuntabel.

Menurut tokoh masyarakat dan BPD, secara umum pengelolaan Dana Desa di Desa Kandui telah berjalan cukup baik dan belum ditemukan adanya penyimpangan yang signifikan. Pemerintah desa dinilai telah berupaya melaksanakan program secara terbuka serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, apabila ditemukan kesalahan administratif atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa bersama pihak terkait melakukan evaluasi dan perbaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penanganan terhadap permasalahan administratif dilakukan melalui pembinaan dan perbaikan administrasi, baik oleh pemerintah desa maupun dengan pendampingan dari pihak kecamatan dan Inspektorat Kabupaten. Apabila ditemukan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana, penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa tidak hanya diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pembahasan

Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kandui Kabupaten Barito Utara

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam konsep good governance yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, transparansi menjadi hal yang sangat penting karena Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari pemerintah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Transparansi bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, serta penggunaan anggaran desa secara terbuka sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Desa Kandui, diketahui bahwa pemerintah desa telah melakukan upaya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa melalui beberapa cara, seperti penyampaian informasi melalui baleho atau papan informasi desa, laporan realisasi APBDes, serta publikasi melalui media online atau website desa. Pemerintah desa menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengetahui rincian penggunaan Dana Desa melalui papan informasi yang dipasang di lingkungan

desa maupun melalui laporan desa yang dipublikasikan secara online.

Keterbukaan informasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kandui telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini sesuai dengan teori good governance yang dikemukakan oleh UNDP (1997), yang menyatakan bahwa transparansi merupakan salah satu karakteristik penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Selain itu, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan bahwa tingkat transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Kandui dinilai cukup baik karena pemerintah desa telah menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Tokoh masyarakat juga menyampaikan bahwa secara umum tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kandui.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kandui cukup mengetahui program-program yang bersumber dari Dana Desa, terutama terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan pembangunan infrastruktur desa. Pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan pemerintah desa telah dapat diterima oleh masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Desa. Salah satu kendala yang dihadapi adalah tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda terhadap informasi pengelolaan anggaran desa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan karakteristik masyarakat, mayoritas masyarakat berusia di atas 52 tahun sebanyak 27 orang atau 60% dari total masyarakat. Dominasi masyarakat usia lanjut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengakses maupun memahami informasi administrasi dan pengelolaan keuangan desa secara detail. Selain itu, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani sebanyak 25 orang atau 55,6%, sehingga aktivitas masyarakat lebih banyak difokuskan pada pekerjaan sehari-hari dibandingkan memahami administrasi pemerintahan desa.

Kondisi ekonomi masyarakat yang masih didominasi kelompok tidak mampu dan sangat tidak mampu juga memengaruhi tingkat perhatian masyarakat terhadap informasi pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 18 masyarakat atau 40% berada pada kategori tidak mampu dan 15 masyarakat atau 33,3% berada pada kategori sangat tidak mampu. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Meskipun demikian, keterbukaan pemerintah desa melalui papan informasi dan laporan penggunaan Dana Desa tetap memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Transparansi tersebut menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat atas penggunaan anggaran publik.

Perspektif teori good governance, transparansi yang dilakukan pemerintah Desa Kandui menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat. Transparansi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Kandui telah berjalan cukup baik melalui penyampaian informasi penggunaan

anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Namun demikian, pemerintah desa masih perlu meningkatkan kualitas penyampaian informasi agar masyarakat dapat lebih memahami pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Dalam pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas menjadi prinsip penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran desa dilakukan sesuai aturan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Desa Kandui, diketahui bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), laporan realisasi APBDes, serta pelaporan kegiatan sesuai tahapan penggunaan anggaran. Pemerintah desa menyampaikan bahwa seluruh kegiatan penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

Pelaksanaan akuntabilitas tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kandui telah berupaya menjalankan pengelolaan Dana Desa sesuai prinsip good governance. Menurut teori good governance, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat atas penggunaan sumber daya publik. Selain itu, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan BPD menunjukkan bahwa BPD memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Keberadaan pengawasan oleh BPD menunjukkan adanya mekanisme kontrol dalam pengelolaan Dana Desa sehingga penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kandui. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan pengelolaan Dana Desa secara bertanggung jawab dan sesuai aturan yang berlaku. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga terlihat dari pelaksanaan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, program seperti BLT Dana Desa, pembangunan jalan desa, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat dinilai cukup membantu masyarakat Desa Kandui.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, perubahan data kemiskinan masyarakat yang bersifat dinamis juga menjadi tantangan dalam menentukan penerima bantuan yang tepat sasaran. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kandui yang masih didominasi kelompok tidak mampu dan sangat tidak mampu menyebabkan kebutuhan bantuan masyarakat cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat memiliki kondisi rumah tidak layak huni dan cukup layak huni.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah sehingga pemerintah desa harus mampu mengelola anggaran secara efektif agar manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Selain keterbatasan anggaran, kendala lain dalam pelaksanaan akuntabilitas adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Pemerintah desa menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa terus dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam perspektif teori good governance, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga

berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa harus diwujudkan melalui penggunaan anggaran yang tepat sasaran, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kandui telah berjalan cukup baik melalui sistem pelaporan, pengawasan oleh BPD, serta pelaksanaan program yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun demikian, pemerintah desa masih perlu meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia agar pelaksanaan akuntabilitas dapat berjalan lebih optimal.

Keterlibatan Publik dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kandui

Keterlibatan publik merupakan salah satu prinsip penting dalam good governance yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam pengelolaan Dana Desa, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Desa Kandui, diketahui bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan Dana Desa melalui musyawarah mulai dari tingkat RT, Musyawarah Dusun (Musdus), hingga Musyawarah Desa (Musdes). Dalam forum tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan program pembangunan desa. Hasil wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat pernah dilibatkan dalam musyawarah desa dan mengetahui program-program Dana Desa, terutama terkait BLT Dana Desa dan pembangunan jalan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipasi dalam teori good governance. Menurut UNDP (1997), partisipasi masyarakat merupakan salah satu karakteristik penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterlibatan masyarakat juga menunjukkan adanya hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Teori Agensi. Dalam teori tersebut, masyarakat bertindak sebagai prinsipal, sedangkan pemerintah desa bertindak sebagai agen yang memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan Dana Desa demi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa cukup membantu pemerintah desa dalam menentukan program prioritas pembangunan desa. Hal tersebut terlihat dari program-program yang dijalankan pemerintah desa sesuai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan desa, bantuan sosial, dan program ketahanan pangan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan masyarakat, kesibukan pekerjaan masyarakat, dan kondisi usia masyarakat yang mayoritas berusia lanjut.

Mayoritas masyarakat Desa Kandui bekerja sebagai petani sehingga sebagian masyarakat lebih fokus pada aktivitas pekerjaan sehari-hari dibandingkan mengikuti kegiatan musyawarah desa secara rutin. Selain itu, dominasi masyarakat usia lanjut juga memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa tetap memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa. Melalui musyawarah desa,

masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi sehingga pemerintah dapat menentukan program yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

Menurut Perspektif good governance, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, maka semakin besar peluang terciptanya pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan publik dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kandui telah berjalan melalui mekanisme musyawarah desa dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Namun demikian, pemerintah desa masih perlu meningkatkan partisipasi masyarakat agar keterlibatan publik dalam pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Dana Desa di Desa Kandui Kabupaten Barito Utara yang berstatus sebagai Desa Mandiri telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik. Transparansi dilakukan melalui penyampaian informasi anggaran dan program Dana Desa melalui papan informasi, laporan realisasi APBDes, serta media online desa. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan realisasi, SPJ, dan pengawasan oleh BPD, sedangkan keterlibatan publik dilakukan melalui musyawarah mulai dari tingkat RT, Musdus, hingga Musdes. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa perbedaan tingkat pemahaman masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur desa, perubahan data masyarakat penerima bantuan, keterbatasan anggaran, serta masih rendahnya keaktifan sebagian masyarakat dalam musyawarah. Sebagai Desa Mandiri, Desa Kandui memiliki kapasitas dan potensi yang cukup dalam mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa tetap perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik semakin kuat serta mampu mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa Kandui.

DAFTAR REFERENSI

- Aderibigbe, M. A., Olla, J. O., & Oluwafemi, A. (2014). Towards a theoretical definition of public administration. *IOSR Journal of Business and Management*, 16(3), 65–70. <https://doi.org/10.9790/487x-16356570>
- Arham, M. A., & Payu, B. R. (2019). *Analisis pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango*. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 6(5), 543–552.
- Astuti, T. P., & Yulianto, A. (2016). *Good governance dan pengelolaan keuangan desa*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 123–136.
- Barbier, L., & Tengeh, R. K. (2023). Literature review of public administration and good governance from 1890 to 2023. *Jurnal Transformative*, 9(1), 43–65. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.3>
- Dewi Puspita, M. P. (2021). *Desentralisasi fiskal: Dua dekade implementasi*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Farlen, F. (2011). *Desentralisasi dan pemerintahan desa*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta*, 8(1).
- Hendri, Z. (2014). Peranan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 4(2), 287–299.

- Herianti, E., & Litdia, L. (2023). Efektivitas dana desa dan tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 45–58.
- Herwastoeti, H. (2010). Konsep desentralisasi fiskal terhadap otonomi daerah. *Humanity*, 5(2), 100–108.
- Hidayati, Z., & Meiwanda, G. (2022). Ethics and behavior of bureaucracy in support strengthening good governance. *Journal of Public Administration Studies*, 7(2), 19–24.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1919). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance: Values, ethics and leadership* (pp. 77–132). Gower.
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Mozin, S. Y., Arkani, S., & Labasir, S. N. (2025). Pelayanan publik dalam perspektif administrasi: Prinsip dan implementasi. *Jurnal PROFIT*, 17(1), 1–12.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Rakhmat, R. (2017). Reformasi birokrasi publik dalam perspektif good governance. *Jurnal Paradigma*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.30872/jp.v2i1.338>
- Ratnasari, D., & Setiawan, D. R. (2021). Analisis pelaksanaan sistem keuangan berbasis web dalam menunjang kinerja Kelurahan Duren Tiga di Kecamatan Pancoran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, 1(2), 109–118.
- Scott, W. R. (2004). *Institutions and organizations: Ideas and interests* (2nd ed.). Sage Publications.
- Sihotang, J. S. (2023). Good governance dalam pelayanan publik. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 188–201. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i2.880>
- Simanjuntak, R. (2003). Implementasi desentralisasi fiskal: Problema, prospek, dan kebijakan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 4(1), 1–34.
- Sudrajat, A. (2023). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa: Formalitas administratif atau keterlibatan publik?* Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(1), 55–70.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunkad, G. (2024). Public administration: Concepts and scope. *International Journal of Social Health*, 3(3), 276–280. <https://doi.org/10.58860/ijsh.v3i3.172>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- Westhoven, J. C. (1938). Public administration: Its nature and scope. *Australian Journal of Public Administration*, 1A(3), 39–47. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1938.tb02127.x>